

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam sejatinya sudah lebih dulu berkembang di tanah Arab dan pada zaman kekhalifaan. Namun eksistensinya memudar seiring runtuhnya zaman tersebut, yang pada akhirnya tersingkirkan dan tergantikan dengan ekonomi konvensional yang disebar luaskan oleh negara Barat yang bersifat materialistis. Bangkitnya ekonomi Islam ini terjadi pada tahun 1976 (Nurhayati dan Wasilah, 2014:vii) di mana para pakar ekonomi Islam dunia berkumpul untuk pertama kalinya pada *International Conference on Islamic Economics and Finance* di Mekkah (Gampito, 2012), dan pada tahun 1978 revolusi Islam terjadi di Iran mengapuskan ‘bunga’ dalam perekonomiannya (Nurhayati dan Wasilah, 2014:vii). Kabangkitan tersebut juga berdampak sampai di Indonesia, dengan ditandai berdirinya Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah merupakan bank yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya berprinsip pada syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai dengan hukum syariah (Ascarya dan Diana, 2005:1). Bank Umum Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 (Nurhayati dan Wasilah:2014). Bersama dengan hal itu Pemerintah memperkenalkan

sistem keuangan dan perbankan ganda yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 meski penerapannya belum dilaksanakan dengan maksimal (Ascarya dan Diana, 2005:46).

Pada tahun 1998 mekanisme perbankan syariah lebih teroganisir dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam peraturan tersebut diatur secara mendalam mengenai perbankan syariah dan mengizinkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah (Ascarya dan Diana, 2005:47). Perkembangan unit usaha syariah pada Bank Umum Konvensional dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.




Gambar 1. 1 Perkembangan Unit Usaha Syariah pada Bank Umum Konvensional

Sumber: www.ojk.go.id

Dari data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan perkembangan unit usaha syariah yang terdapat di Bank Umum Konvensional dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 mengalami

fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Dimana, tahun 2018 jumlah usaha unit syariah hanya berjumlah 20.

Lambat laun, kini perbankan syariah di Indonesia bertambah jumlahnya. Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dilihat dari gambar 1.2 di bawah ini :



Gambar 1. 2 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia


Sumber : www.ojk.go.id

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan diatas menunjukkan perkembangan perbankan syariah dari tahun 2009 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 Bank Umum Syariah di Indonesia telah berjumlah 14 bank. Angka tersebut menunjukkan bahwa dewasa ini rasa percaya masyarakat terhadap Bank Syariah mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah diharapkan dapat menjadi solusi untuk menciptakan sektor rill dan memberikan efek makro untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi (Yusuf dan Rini, 2013).

Kemunculan Bank Syariah dengan membawa prinsip bagi hasil dan bebas bunga dinilai lebih menguntungkan dari pada bank konvensional (Yusuf dan Rini, 2013). Prinsip bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja Bank Syariah dengan memantau jumlah bagi hasil yang diperoleh, dan berbeda dengan Bank konvensional nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya berpatokan pada bunga yang diperoleh (Jaja dan Muhammad, 2015). Penerapan sistem bagi hasil dan meninggalkan sistem bunga menjadikan Bank Syariah lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter, dan pada Bank Syariah kekuatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola Bank, serta nasabahnya sangat erat sehingga hal tersebut dapat mengembangkan kebersamaan dalam berbagi resiko atau keuntungan dengan jujur dan adil (Marimin et al, 2015). Sebagai lembaga keuangan, Bank Syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (Anik, 2017). Dalam menghimpun dana, Bank Syariah akan menyimpan dana tersebut dalam bentuk giro, tabungan dan desposito, sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh Bank Syariah melalui pembiayaan empat pola yaitu bagi hasil, jual beli, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap (Rosa dan Mia, 2019). Produk dengan prinsip jual beli terdiri dari *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, untuk prinsip sewa terdiri dari *ijarah* dan *ijarah muntahiyat bittamlik*, sedangkan untuk prinsip bagi hasil terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah* (Zulpahmi dan Rizqiana, 2018). Pembiayaan tersebut dilakukan oleh bank dengan tujuan mencapai laba bersih yang

maksimum (Setyadji dan Musaroh, 2018), dan laba tersebut nantinya akan didistribusikan kepada pemilik dana pihak ketiga (nasabah) sebagai bentuk dari bagi hasil (Iriani dan Indri, 2018).

Dalam fungsi menyalurkan dana akan lebih baik apabila bank memperbanyak pembiayaan dengan prinsip *profit loss sharing* seperti yang terdapat pada *musyarakah* dan *mudharabah* karena dana tersebut akan tersalurkan pada sektor rill (Ekawati dan Atina, 2019). Namun nyatanya prinsip jual beli khususnya *murabahah* lebih mendominasi dari akad-akad yang lain (Iriani dan Indri, 2018), yang membuat nuansa moneter lebih menonjol dalam kegiatan gerakan ekonomi Islam dibandingkan sektor rill (Rossalina, 2017). Hal tersebut dikarenakan *murabahah* merupakan produk yang paling sering ditawarkan oleh bank sehingga sangat dikenal oleh masyarakat luas (Rosa dan Mia, 2019). Perkembangan komposisi pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut.



Gambar 1. 3 Grafik Komposisi Pembiayaan

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan grafik komposisi tersebut dapat dilihat bahwa *murabahah* lebih dominan dari pada pembiayaan lain, dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan akad *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan yang merupakan hampir 75% asetnya (Anik, 2017), sehingga hal itu menjadikan *murabahah* lebih dominan. Dominannya pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan pembiayaan lainnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jika dilihat dari sisi penawaran bank, pembiayaan ini dinilai lebih sedikit risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil, dan penentuan margin diawal membuat bank lebih mudah memprediksi untung atau pun ruginya, sedangkan dari sisi nasabah sistem operasionalisasiannya lebih mudah jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya dan di rasa cukup mirip dengan mekanisme jual beli pada bank konvensional (Iriani dan Indri, 2018).

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014:174) *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dan pembayarannya dapat dilakukan tunai ataupun ditangguhkan (angsur). Dalam dunia perbankan, skema jual beli ini dimodifikasi sehingga terciptanya skema pembiayaan dengan menambahkan konsep lain. Konsep tersebut yaitu bank sebagai pemilik dana membelikan barang yang dibutuhkan nasabah yang memerlukan pembiayaan, lalu bank akan menjual ke nasabah tersebut dengan menambahkan keuntungan (Ascarya

dan Diana, 2004:27). Dalam akad ini harga boleh berbeda untuk pembayaran dengan cara berbeda pula, walaupun akhirnya bank dan nasabah harus memilih salah satu cara pembayaran untuk disepakati (Nurhayati dan Wasilah, 2014). Transaksi jual beli *murabahah* mengakibatkan timbulnya piutang dan penangguhan pembayaran, sehingga menimbulkan kesan dimasyarakat bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berbeda dengan pemberian kredit berbunga pada bank konvensional (Rosa dan Mia, 2019).

Margin menjadi salah satu hal yang tidak terlepas dalam akad *murabahah*. Menurut Setyadi dan Musaroh (2018) margin *murabahah* adalah tingkat presentasi keuntungan yang ditetapkan bank dalam akad *murabahah* yang telah disepakati pada saat melakukan akad dan tidak dapat dirubah. Margin yang diinginkan dapat dinyatakan dalam persentase ataupun jumlah tertentu yang biasa disebut dengan *lump sum* (Nurhayati dan Wasilah, 2014:175). Perolehan margin yang tinggi menandakan besarnya kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan (Anik, 2017). Belum adanya aturan pasti mengenai perhitungan margin *murabahah* (Setyadi dan Musaroh, 2018), membuat beberapa Bank Syariah menggunakan pendekatan sebagaimana yang dilakukan bank konvensional dalam menentukan suku bunga kredit (Ekawati dan Atina, 2019). Sehingga hasilnya margin yang ditetapkan oleh Bank Syariah sama atau bahkan lebih besar dari bunga kredit pada bank konvensional (Iriani dan Indri, 2018). Hal tersebut juga memicu perspektif masyarakat yang

beranggapan bahwa Bank Syariah tidak berbeda dengan bank konvensional (Rossalina, 2017). Dalam penetapan margin ini, setiap perusahaan memiliki *strategi* yang berbeda-beda antar perusahaan lain (Ekawati dan Atina, 2019). Namun, di luar hal tersebut penentuan margin *murabahah* dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal (Zulpahmi dan Rizqiana, 2018). Menurut Purwanto and Sophia (2018) yang dapat mempengaruhi margin *murabahah* adalah *third party fund*, *operational efficiency ratio*, *non-performing financing*, dan *Inflation*. Sedangkan menurut Ekawati & Atina (2019) faktor yang dapat mempengaruhi margin *murabahah* seperti *financing to deposit ratio*, bagi hasil dana pihak ketiga, biaya *overhead* dan *BI rate* yang dianggap sebagai variabel penduga dalam penetapan margin *murabahah*, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya variabel *financing to deposit ratio* dan bagi hasil dana pihak ketiga yang berpengaruh terhadap margin *murabahah*.

Dalam penelitian ini terdiri dari faktor internal yang diduga mempengaruhi margin *murabahah* seperti dana pihak ketiga, volume pembiayaan, dan biaya *overhead* (Rossalina, 2017). Sedangkan faktor eksternal yang dipakai dalam penelitian ini yaitu inflasi (Setyadji dan Musaroh, 2018) dan *BI rate* (Ekawati dan Atina, 2019).

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah berupa giro, tabungan dan simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban segera lainnya (Fitri, 2016). Dalam perbankan

syariah dana tersebut berupa giro wadi'ah, tabungan wadi'ah, dan tabungan *mudharabah*, nantinya dana tersebut akan disalurkan kembali ke masyarakat berupa pembiayaan (Fitri, 2016). Skema tersebut sejalan dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Banyaknya dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank dapat digunakan untuk melakukan operasional seperti aktivitas pembiayaan sehingga bank dapat memperoleh keuntungan (Setyadji dan Musaroh, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2016) membuktikan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap margin *murabahah*, ketika bagi hasil yang diberikan kepada nasabah besar, maka diikuti dengan besarnya penerimaan margin *murabahah*. Penelitian tersebut didukung oleh Rossalina (2017) yang membuktikan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap margin *murabahah*, menurutnya pengumpulan dana dari nasabah *mudharabah* dan *wadi'ah* membuat Bank Syariah harus menyiapkan dana bagi hasil atas setiap keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah.

Volume pembiayaan juga dapat diprediksi sebagai variabel yang dapat mempengaruhi margin *murabahah* Volume pembiayaan merupakan porsi yang ditetapkan oleh bank dalam keseluruhan pembiayaan dan volume pembiayaan terbesar di Indonesia adalah volume pembiayaan *murabahah* (Setyadji dan Musaroh, 2018). Penerimaan atas anguran *murabahah* secara tunai maka akan terjadi aliran kas masuk atas pendapatan margin (Rossalina, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh

penelitian yang dilakukann Mubarok, et al (2018) membuktikan bahwa volume pembiayaan berpengaruh negatif terhadap margin *murabahah*. Menurutnya volume pembiayaan dipengaruhi oleh biaya *overhead*, kenaikan volume pembiayaan yang lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan biaya *overhead* akan menurunkan margin *murabahah*. Sedangkan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Fidyah (2017) pada Bank Muamalat Indonesia menyatakan bahwa volume pembiayaan tidak berpengaruh terhadap margin *murabahah*, karena volume pembiayaan dipengaruhi oleh biaya *overhead* dimana selisih marginnya akan tetap, sehingga apabila volume pembiayaan mengalami kenaikan ataupun penurunan tidak berpengaruh terhadap marginnya.

Faktor internal lainnya diduga dapat mempengaruhi margin *murabahah* yaitu biaya *overhead*. Biaya *overhead* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga yang meliputi biaya tenaga kerja, administrasi dan umum, biaya penyusutan dan lainnya yang terkait dengan operasional bank (Yusuf dan Rini, 2013). Bank harus dapat mengestimasi pendapatan yang diperoleh dari asetnya agar dapat memenuhi biaya operasional, sehingga sebelum melakukan *pricing* bank harus meramalkan biaya *overhead* terlebih dahulu (Andriyana dan Rohmawati, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Zulpahmi dan Rizqiana (2018) membuktikan bahwa biaya operasional atau biaya *overhead* berpengaruh positif terhadap margin *murabahah*. Hal itu

dikarenakan biaya operasional merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bank sehingga manajemen mempertimbangkan hal tersebut demi meningkatkan perentase margin guna mencegah kerugian. Namun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahma (2016) membuktikan bahwa biaya *overhead* tidak berpengaruh terhadap margin *murabahah*. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Ekawati dan Atinah (2019) membuktikan bahwa biaya *overhead* tidak berpengaruh terhadap margin *murabahah*. Hal itu disebabkan karena bank telah membebankan biaya *overhead* pada awal transaksi kepada nasabah.

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus – menerus dari suatu perekonomian (Huda et al, 2008:175). Apabila inflasi mengalami peningkatan, maka harga komoditas mengalami hal serupa. Dalam menetapkan margin *murabahah* tingkat inflasi menjadi hal yang perlu diperhatikan karena inflasi yang sifatnya tidak tetap atau dapat berubah selama periode pembayaran dan dapat melemahkan daya beli masyarakat sedangkan bank tidak dapat merubah tingkat margin karena sudah ditetapkan di awal (Setyadji dan Musaroh, 2018). Oleh karenanya Bank Syariah menentukan margin yang tinggi sebagai langkah antisipasi jika tingkat inflasi tinggi, dapat diatasi dengan perolehan margin yang di dapat (Anik, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Setyadji dan Musaroh (2018) mendapatkan hasil bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap margin *murabahah*. Hal itu karena pembayaran margin *murabahah* sifatnya tetap dan jika ada kenaikan inflasi maka timbul resiko kredit

macet dan penurunan daya beli masyarakat yang berefek pada penurunan pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anik (2017) membuktikan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap margin *murabahah*.

Menurut Bank Indonesia *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Sama halnya dengan inflasi, *BI rate* juga memiliki sifat yang tidak tetap atau dapat berubah, sehingga Bank Syariah menentukan margin yang tinggi sebagai antisipasi (Anik, 2017). Adanya persaingan dengan bank konvensional menjadikan keharusan bagi Bank Syariah memberikan imbal hasil yang kompetitif dengan deposito bank konvensional kepada para depositannya (Fakhrina, 2015). Terjadinya peningkatan pada *BI rate* juga akan diikuti dengan peningkatan bunga kredit konvensional sebagai pertimbangan prediksi dimasa depan sehingga hal itu akan mempengaruhi Bank Syariah dalam penetapan margin *murabahah*. Penelitian yang dilakukan oleh Anik (2017) membuktikan bahwa *BI rate* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*. Namun penelitian tersebut dibantahkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosa dan Mia (2019) bahwa *BI rate* tidak berpengaruh terhadap margin *murabahah*, karena hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat *BI rate* lebih besar daripada margin *murabahah*.

Allah SWT telah menyeru kepada setiap hamba-Nya untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT (Q.S. Al Baqarah (2): 254). Allah SWT juga telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al Baqarah (2): 275). Dalam konsep ini *murabahah* yang merupakan akad jual beli tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pada akad *murabahah* penjual yaitu Bank Syariah menjual aset kepada pembeli yaitu nasabah dengan menambahkan keuntungan atau margin. Margin tidak sama dengan bunga karena margin sudah ditentukan di awal (Gozali, 2006:280). Dalam penentuan margin *murabahah* diperlukan keadilan sebagai tolak ukurnya agar hak dan kewajiban antara nasabah dengan Bank dapat berjalan dengan baik (Lukman et al, 2016). Sebagaimana perintah berlaku adil telah Allah SWT firmankan dalam Q.s al-Anfal (8): 90. Namun faktor penentu margin dalam akad *murabahah* yang diduga ikut andil yaitu inflasi dan BI *rate*. Inflasi dan BI *rate* memiliki sifat tidak tetap atau dapat berubah (Anik, 2017). Padahal Allah SWT melarang bertransaksi dengan unsur ketidakpastian.

Mengingat bahwa bervariatifnya faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi margin *murabahah*, maka penelitian ini akan melihat apakah dana pihak ketiga, volume pembiayaan, biaya *overhead*, inflasi dan BI *rate* memiliki pengaruh atau tidak terhadap margin *murabahah*. Hasil penelitian dari peneliti terdahulu menghasilkan hasil yang berbeda.

Hal itulah yang akan menjadi *research gap* dalam penelitian ini, sehingga menarik untuk dilakukakan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Volume Pembiayaan, Biaya Overhead, Inflasi dan BI Bate Terhadap Margin Murabahah Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014 – 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditelah disampaikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap margin *murabahah* ?
2. Apakah volume pembiayaan berpengaruh terhadap margin *murabahah* ?
3. Apakah biaya *overhead* berpengaruh terhadap margin *murabahah* ?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap margin *murabahah* ?
5. Apakah BI *rate* berpengaruh terhadap margin *murabahah* ?
6. Bagaimana pandangan Islam pengaruh dana pihak ketiga, volume pembiayaan, biaya *overhead*, inflasi, dan BI *rate* terhadap margin *murabahah* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap margin *murabahah*.
2. Untuk mengetahui pengaruh volume pembiayaan terhadap margin *murabahah*.
3. Untuk mengetahui pengaruh biaya *overhead* terhadap margin *murabahah*.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap margin *murabahah*.
5. Untuk mengetahui pengaruh BI *rate* terhadap margin *murabahah*.
6. Untuk mengetahui dari sudut pandang Islam pengaruh dana pihak ketiga, volume pembiayaan, biaya *overhead*, inflasi, dan BI *rate* terhadap margin *murabahah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bahan referensi, penambahan informasi, dan sumber ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang keilmuan akuntansi syariah, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, biaya *overhead*, inflasi, BI *rate* serta margin *murabahah*.

b. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang ilmu ekonomi dan akuntansi dan menjadikan perbandingan untuk penelitian – penelitian berikutnya yang berkaitan dengan dana pihak ketiga, volume pembiayaan, biaya *overhead*, inflasi, BI *rate* terhadap margin *murabahah*

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk kepentingan para pembuat kebijakan seperti Pemerintah dalam suatu kebijakan demi kebaikan Negara.

b) Bagi Bank Umum Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi untuk memberikan gambaran-gambaran penentuan margin *murabahah* dan tinjauannya dari sudut pandang Islam.